

Research Article

Peningkatan Percaya Diri Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Layanan Konseling Kelompok Melalui Pendekatan Person Centered

Rike Wulandari¹, Yeni Karneli², Netrawati³

1. Universitas Negeri Padang, rikewulandari8@gmail.com
2. Universitas Negeri Padang, yenikarneli.unp@gmail.com
3. Universitas Negeri Padang, netrawati@fip.unp.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. This is an open access article under the CC BY License:

[\(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received : June 30, 2024

Revised : July 27, 2024

Accepted : August 10, 2024

Available online : September 29, 2024

How to Cite: Rike Wulandari, Yeni Karneli, & Netrawati. (2024). Peningkatan Percaya Diri Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Layanan Konseling Kelompok Melalui Pendekatan Person Centered. Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, 5(2), 402-409. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i2.228>

Abstract. Group counseling services are a useful and strategic counseling service in helping children who face personal problems by using the contribution of group thinking to overcome personal problems. This paper aims to determine group counseling services with a Person-Centered approach in increasing self-confidence in children who are victims of violence. Group counseling with a Person-Centered approach can increase the self-confidence of children who are victims of violence in social interactions. Therefore, group counseling services are needed for children so that counselors are expected to immediately carry out treatment if they find clients who are victims of violence so that the activities and social interactions of victims of sexual violence are not disrupted. One method that can be used is group counseling with a Person-Centered approach.

Keywords: Group Counseling, Person-Centered, Self-Confidence, Victims of Violence.

Abstrak. Layanan Konseling kelompok merupakan salah satu layanan konseling yang bermanfaat dan strategis dalam membantu anak-anak yang menghadapi masalah pribadi dengan menggunakan kontribusi pemikiran kelompok untuk mengatasi masalah pribadi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui layanan konseling kelompok dengan pendekatan Person-Centered dalam peningkatan kepercayaan diri pada anak korban kekerasan. Konseling kelompok dengan pendekatan Person-Centered dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri anak korban kekerasan

dalam berinteraksi sosial. Oleh karena itu, diperlukan layanan konseling kelompok terhadap anak sehingga diharapkan konselor melakukan penanganan bersifat segera jika menemukan klien yang menjadi korban kekerasan agar aktivitas serta interaksi sosial para korban kekerasan seksual tidak terganggu. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah konseling kelompok dengan pendekatan Person-Centered.

Kata Kunci: Konseling Kelompok, Person-Centered, Kepercayaan Diri, Korban Kekerasan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Setiap pasangan yang belum memiliki kesempatan memperoleh anak akan melakukan berbagai upaya demi mendapatkan seorang anak. Berbeda hal hanya dengan pasangan yang sudah mendapatkan anak, pasangan ini akan melakukan berbagai upaya untuk memperlihatkan bentuk kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya. Upaya yang dilakukan sangatlah beragam, semua hal itu sangat tergantung dengan pola asuh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Dina Nadira Amelia Siahaan, Neviyarni, Yeni Karneli, Netrawati, 2020).

Kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya. Upaya yang dilakukan sangatlah beragam, semua hal itu sangat tergantung dengan pola asuh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pola asuh otoriter diterapkan dengan alasan sangat menyayangi anak-anak mereka, adapula yang menerapkan pola asuh otoritatif pada anak diperlakukan bebas, terbatas dan tanggungjawab. Masalah besar yang marak diperbincangkan di Indonesia adalah tindak kriminal terhadap anak. Data tahun 2019 mencatat tentang kekerasan terhadap anak mencapai 23 kasus kekerasan seksual, di Indonesia (Merdeka, 2019). Mulai dari kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, serta bentuk tindakan kriminal lainnya yang mempengaruhi kejiwaan anak. Seyogyanya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu.

Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental. Berbicara mengenai anak merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan sebuah harapan yang memiliki potensi nasib generasi bangsa di masa mendatang. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dewasa ini sangat dipengaruhi kemajuan ilmu dan teknologi, serta globalisasi, dan kemajuan industri yang telah memudahkan nilai-nilai kasih sayang, penghormatan serta penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai agama, moral, etika dan, etis sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu.

Oleh sebab itu, banyak pelanggaran hak asasi terjadi dalam berbagai bentuk, utamanya dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Menyikapi problema yang telah dipaparkan di atas, dalam kegiatan bimbingan dan konseling ada beberapa upaya yang dapat diberikan kepada anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga, diantaranya: layanan konseling individu serta layanan konseling kelompok dengan menggunakan beragam pendekatan serta teknik dalam konseling. Konseling kelompok dalam kajian ini menggunakan pendekatan *Personal Centered Therapy* yang mana pendekatan ini membantu pengembangan

pelaksanaan kegiatan konseling kelompok dalam menangani masalah kepercayaan diri anak korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011). Penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, jurnal-jurnal atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua suku kata, yaitu kekerasan dan seksual. Kekerasan berasal dari kata keras yang berarti padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah, sangat kuat, sangat teguh, membahayakan nyawa, payah (tentang sakit), tidak lemah lembut. Dalam kamus bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. (Abdul Wahid dan Muhammad irfan, 2001).

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berksonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Kisaran pelecehan seksual sangat luas, yang meliputi: menggoda, bersiul komentar nakal, seks atau konotasi gender, humor porno, mencubit, colekan, tepuk atau sentuh pada bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau gerakan yang bersifat seksual, ajakan untuk berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan untuk hubungan seksual dengan pemerkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun aktif umumnya korban pelecehan seksual adalah perempuan, tetapi ini tidak berarti bahwa pria bebas tidak pernah menjadi korban pelecehan seksual (Ema Diah, 2018).

Kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelaku, (Sulastri & Nurhayaty, 2021) yaitu:

- a. Familial Abuse Yang termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana pelakunya adalah anggota masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti korban. atau orang.

b. Extra Familial Abuse Kekerasan seksual extra familial abuse adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak termasuk dalam anggota keluarga korban, atau bisa dikatakan orang lain.

Seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami kondisi traumatis dimana secara psikologis ia akan merasa kehilangan rasa percaya diri, harga diri dan cemas yang berlebihan, tindakan yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan (Heise, dalam Yanti & Abdullah, 2021). Canavan dan Dolan (dalam Prihatsanti, 2014) menjelaskan bahwa dukungan keluarga merupakan salah satu bentuk dukungan sosial informal antara anggota keluarga, dan dapat disebut sebagai central helping system. Terdapat empat tipe dukungan di dalam keluarga yaitu :

1. Dukungan konkret, dukungan yang berkaitan dengan tindakan langsung pada kegiatan sehari-hari;
2. Dukungan emosional, yaitu empati, mendengarkan, dan keberadaan ketika seseorang mengalami permasalahan;
3. dukungan nasihat, yang sebenarnya lebih kompleks dalam penjelasannya karena biasanya yang lebih dibutuhkan individu adalah rasa nyaman dalam berbagi dan menerima masukan, ketimbang isi dari nasihat itu sendiri;
4. Dukungan penghargaan, berfokus pada bagaimana seseorang dimaknai keberadaannya. Dukungan keluarga memiliki peran penting diantaranya adalah sebagai penanaman kekuatan dan mengurangi risiko gangguan kesehatan mental anggota didalamnya, merupakan tempat teraman dan ternyaman bagi anggotanya, juga sebagai titik penting bagi perkembangan individu.

Ada beberapa penyebab kekerasan seksual yang terjadi pada wanita sebagai berikut:

1. Kemiskinan yang menyebabkan mereka kurang memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan seperti biaya tinggi dan adanya diskriminasi dikalangan keluarga untuk memperoleh pendidikan.
2. Adat budaya sering kali merendahkan kaum perempuan (isu gender).
3. Disfungsi peran keluarga misalnya kejadian-kejadian yang tidak patuh perilaku buruk, selingkuh dan kecemburuan.
4. Selain itu rendahnya pemahaman hukum masyarakat.
5. Adanya anggapan bahwa proses hukum oleh negara sangat mahal sehingga kasus kekerasan tidak dilaporkan.

Dampak bagi korban yang mengalami kekerasan seksual dapat mengganggu keseharian korban hingga melakukan kegiatan bersosial. Seperti yang dikatakan oleh Ginting dalam jurnal penelitiannya disimpulkan bahwa korban akan merasakan dampak secara fisik maupun psikologi. Secara fisik korban akan mengalami cedera yang diakibatkan trauma yang dialami secara fisik akan menyebabkan luka internal dan pendarahan hingga yang terburuk adalah kerusakan organ internal hingga kematian. Dampak secara psikologis yang akan dialami korban adalah depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang negatif, gangguan identitas gangguan somatis, perubahan perilaku seksual, masalah dalam sekolah atau belajar selain itu masalah perilaku dapat terjadi seperti penggunaan obat-obat terlarang, perilaku

menyakiti diri, tindakan kriminalitas ketika dewasa hingga bunuh diri (Ginting, 2019).

Percaya Diri

Rasa percaya diri yang baru dan sehat dikembangkan dari dalam kepribadian individu itu sendiri. Rasa percaya diri bukan dengan mengkompensasi kelemahan kepada kelebihan, namun bagaimana individu tersebut mampu menerima dirinya apa adanya, mampu mengerti seperti apa dirinya dan pada akhirnya akan percaya bahwa dirinya mampu melakukan berbagai hal dengan baik (Lauster, 1994).

Rasa percaya diri merupakan keberanian menghadapi tantangan karena memberi suatu kesadaran bahwa belajar dari pengalaman jauh lebih penting daripada keberhasilan atau kegagalan. Rasa percaya diri penting untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, seperti halnya ketika bergabung dengan suatu masyarakat yang didalamnya terlibat di dalam suatu aktivitas atau kegiatan, rasa percaya diri meningkatkan keefektifan dalam aktivitas atau kegiatan (Hakim, 2005). Menurut (Aunurrahman, 2010). Dari dimensi perkembangan, rasa percaya diri dapat tumbuh dengan sehat bilamana ada pengakuan dari lingkungan. Salah satu layanan yang dapat digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa adalah konseling kelompok. (Sri Marjanti, 2015).

Menurut Taylor (dalam Wahyuni, 2013) rasa percaya diri adalah keyakinan seseorang akan kemampuan yang dimiliki untuk menampilkan perilaku tertentu atau untuk mencapai target tertentu. Dengan kata lain, kepercayaan diri adalah bagaimana kita merasakan tentang diri kita sendiri, dan perilaku kita akan merefleksikan tanpa kita sadari. Kepercayaan diri bukan merupakan bakat (bawaan), melainkan kualitas mental, artinya kepercayaan diri merupakan pencapaian yang dihasilkan dari proses pendidikan atau pemberdayaan. Kepercayaan diri dapat dilatih atau dibiasakan.

Ciri-Ciri Kepercayaan Diri

Teori Lauster (2003) tentang kepercayaan diri mengemukakan ciri-ciri orang yang percaya diri, yaitu:

- a) Percaya pada kemampuan sendiri yaitu suatu keyakinan atas diri sendiri terhadap segala fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengevaluasi serta mengatasi fenomena yang terjadi tersebut.
- b) Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan yaitu dapat bertindak dalam mengambil keputusan terhadap diri yang dilakukan secara mandiri atau tanpa adanya keterlibatan orang lain dan mampu untuk meyakini tindakan yang diambil.
- c) Memiliki rasa positif terhadap diri sendiri yaitu adanya penilaian yang baik dari dalam diri sendiri, baik dari pandangan maupun tindakan yang dilakukan yang menimbulkan rasa positif terhadap diri dan masa depannya.
- d) Berani mengungkapkan Pendapat. Adanya suatu sikap untuk mampu mengutarakan sesuatu dalam diri yang ingin diungkapkan kepada orang lain

tanpa adanya paksaan atau rasa yang dapat menghambat pengungkapan tersebut.

Layanan Konseling Kelompok

Prayitno (2004: 1) menyatakan bahwa konseling kelompok adalah layanan bimbingan konseling yang mengikutkan sejumlah peserta dalam bentuk kelompok, dengan konselor sebagai pemimpin kegiatan kelompok dengan mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan, pribadi dan/atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok. Sunawan (2009: 13) konseling kelompok yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Sukardi, Dewa Ketut (2008: 68) mengemukakan bahwa pelayanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengantasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Sedangkan Mugiarto (2008: 68) mengemukakan bahwa layanan konseling kelompok merupakan layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok fungsi pencegahan sebagai fungsi utama.

Pendekatan Person-Centered Therapy dalam Konseling Kelompok

Pendekatan Person Centered Therapy dikembangkan oleh Carl R. Rogers. Pada awal mulanya pendekatan ini dikenal dengan Client-Centered Therapy (Terapi berpusat pada konseli). Carl C. Rogers mengembangkan pendekatan ini sebagai reaksi terhadap keterbatasan mendasar dari terapi individual yang tradisonal, yang berasumsi konselor sebagai seorang ahli dan konseli memerankan peran pasif. Tahun 1950-an Rogers mengembangkan teori kepribadian yang di sebut dengan Self Theory (Teori Diri) dan praktik konselingnya dan ia menanamkan pendekatan konseling ini Client-Centered Therapy.

Pendekatan Client-Centered Therapy yang disebut juga konseling non-direktif adalah cabang khusus dari terapi humanistik yang menggaris bawahi tindakan mengalami klien berikutan dunia subyektif dan fenomenalnya. Pada tahun 1970-an, pendekatan ini berkembang subur, Rogers mengganti nama pendekatan ini menjadi pendekatan berpusat pada pribadi. Pendekatan ini percaya pada kesanggupan klien untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri (Corey, 2005). Pendekatan ini memandang manusia secara positif; manusia mempunyai suatu gan ke arah menjadi berfungsi penuh. Klien mengalami perasaan-perasaan yang sebelumnya diingkari. Klien mewujudkan potensi dan bergerak ke arah meningkatkan kesadaran, spontanitas, kepercayaan diri dan keterarahan. Klien mempunyai kemampuan untuk menyadari maslaahnya dan mampu untuk mengatasinya. Klien sanggup mengarahkan dirinya.

Menurut Corey (2006) tujuan dari konseling kelompok berpusat pada pribadi adalah menciptakan iklim yang kondusif dalam usaha membantu anggota kelompok untuk menjadi seorang pribadi yang berfungsi penuh, mandiri dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan pilihan atas dasar tanggungjawab dan kemampuannya. Dalam konseling kelompok berpusat pada pribadi, hal yang paling krusial adalah menciptakan iklim

psikologis yang mendukung proses konseling. Untuk menciptakan iklim tersebut, Rogers (1970) menganjurkan penggunaan bentuk tak berstruktur, yaitu suasana konseling di mana para anggota bebas mengekspresikan pikiran dan perasaannya, sehingga kepercayaan dalam kelompok tetap terbina.

KESIMPULAN

Semakin banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak merupakan suatu tamparan keras tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga pada semua elemen masyarakat. Anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi agar tidak terjadi kerusakan generasi hanya karena oknum atau segelintir orang yang merusak hanya karena nafsu sesaat. Pembinaan yang baik dan tindakan pencegahan adalah langkah awal untuk menuju generasi sehat yang bebas kekerasan seksual. Jika sudah terjadi kasus-kasus kekerasan maka korban memerlukan pendampingan dalam proses penyembuhan. Peran pemerintah dan masyarakat tidak bisa dikesampingkan untuk mengatasi masalah ini, pemberantasan pelaku harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Sedangkan korban harus mendapatkan pendampingan secara serius oleh tenaga-tenaga ahli termasuk konselor. Dampak – dampak yang ditimbulkan karena kekerasan seksual akan menyebabkan efek yang membuat korban sangat sulit berkembang dan melupakan kejadian ini sehingga timbul efek traumatik mendalam sehingga tingkat percaya diri anak korban kekerasan seksual tersebut kurang, maka dari itu ia sulit untuk berinteraksi dan bersosialisasi dilingkungannya. Konselor melakukan layanan konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan Personal Centered Therapy. Dengan melakukan kegiatan pendampingan secara terus – menerus diharapkan korban akan dapat menemukan kembali kebahagiaan dan kepercayaan dirinya yang merupakan langkah awal dalam proses penyembuhan psikis yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual yang dialami korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahid. (2011). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama Bandung
- Corey, G. (2004). *Theory & practice of group counseling*. Brooks/Cole-Thomson Learning.
- _____. (2005). *Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Dolan, P. & Canavan, J. (2006). *Family support as reflective practice*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- _____. (2000). *Family support direction from diversity*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Esmu Diah Purbararas. (2018) “Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja,” *Timaiya* 2, no. 1: 63–89.
- Ginting, M. N. K. (2019). Pelecehan Seksual pada Anak: Ditinjau dari Segi Dampak dan Pencegahannya. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(3), 55–60. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1439>

- Hardianti Ratih & Oktariani. (2022). "Gambaran Kepercayaan Diri Pada Korban Yang Mengalami Kekerasan Seksual". UNES Journal of Social and Economics Research Volume 7, Issue 2, Desember 2022 (Open Access at: <https://ojs.ekasakti.org/index.php/UJSCR>)
- Lauster, P. (2003). Tes Kepribadian (terjemahan D.H. Gulo). Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Pustaka Setia
- Marjanti Sri. (2015) "Upaya Meningkatkan Rasa Percaya Diri Melalui Konseling Kelompok Bagi Siswa X Ips 6 Sma 2 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015" Jurnal Konseling GUSJIGANG Vol. 1 No. 2 Tahun 2015, ISSN 2460-1187
- Nadira Dina Amelia Siahaan, Neviyarni, dkk.(2020) "Konseling Kelompok dengan Pendekatan REBT untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Korban Kekerasan" Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 10, No. 1, Edisi Januari-Juni 2020 (website: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/al-irsyad>)
- Prayitno. (2004). Seri Layanan L.6 L.7 Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok. Padang: Jurusan BK FIP UNP.
- Prihatsanti, U. (2014). Dukungan Keluarga Dan Modal Psikologis Mahasiswa. Jurnal Psikologi Undip, 13(2), 196–201. <https://doi.org/10.14710/jpu.13.2.196-201>
- P.V Sri Yaniwikarta. (2016). "Pelaksanaan Konseling Kelompok dengan Pendekatan Person-Centered Therapy dalam Menangani Rgulasi diri Rendah Empat Mahasiswa Angkatan 2014 Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya" Jurnal Psiko-Edukasi. Vol.14, (125-142)
- Sulastri, S., & Nurhayaty, A. (2021). Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. PSYCHE: Jurnal Psikologi, 3(1), 94–109. <https://doi.org/10.36269/psyche.v3i1.340>
- Wahid Abdul dan Muhammad irfan. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung: Refika Aditama
- Wahyuni, S. (2013). Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Berbicara di Depan Umum Pada Mahasiswa Psikologi. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 1 (4), 220–227. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.vii4.3519>
- Wahyuni, S. (2013). Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Berbicara di Depan Umum Pada Mahasiswa Psikologi. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 1(4), 220–227. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.vii4.3519>
- Yanti, H., & Abdullah, E. (2021). Gambaran Kepercayaan Diri pada Remaja Yang Mengalami Kekerasan Seksual di Desa X. Jurnal Psimawa, 4(1). <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA/article/view/1272>
- Yuryawati, Ade, Ni Luh. 2010. *Kajian Yuridis Tentang Pemulihan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di NTB)*. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Maharasaswati Mataram. Vol, 4, no. 1.